

Yth.

Medan, 06 Juni 2024

1. Ketua Prodi Jenjang S2 dan S3
2. Para Mahasiswa Jenjang S2 dan S3

Di Lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan

SURAT EDARAN

No. B-228/ITK/HM.00/06/2024

TENTANG

BIAYA SIDANG/KOMPRI/WISUDA BAGI MAHASISWA JENJANG S2 DAN S3

Assalamualaikum wr wb.

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan BLU UIN Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama;
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan BLU UIN Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama;
3. Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor 332 Tahun 2022 tentang Tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Program Strata Dua, Strata Tiga UIN Sumatera Utara Medan.

Maka kami sampaikan sebagai berikut:

1. Mahasiswa jenjang S2 dan S3 di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan mulai **stambuk 2022/2023, tidak dikenakan lagi biaya sidang/kompri/wisuda** yang dibayar secara resmi ke rekening penerimaan BLU UIN Sumatera Utara Medan, karena sudah berlaku tarif SPP tunggal;
2. Mahasiswa jenjang S2 dan S3 **mulai stambuk 2022/2023** yang akan mendaftar **sidang/kompri/wisuda**, agar tidak diarahkan untuk membayar biaya tersebut ke rekening penerimaan BLU UIN Sumatera Utara Medan;
3. Sedangkan untuk mahasiswa jenjang S2 dan S3 **sebelum stambuk 2022/2023**, maka tetap diberlakukan biaya sidang/kompri/wisuda, yang dibayar secara resmi ke rekening penerimaan BLU UIN Sumatera Utara Medan, sesuai PMK Nomor 79 tahun 2018.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr wb.



Dr. Tien Rafida, M.Hum
NIP. 19701110 199703 2 004

Tembusan:

Yth. Rektor UIN Sumatera Utara Medan.